

CONTOH PERJANJIAN KERJASAMA (MOU)



**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA (MoU)
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN PICUNG
DENGAN
RUKUN WARGA (RW) SE-KECAMATAN PICUNG**

Nomor : 025/BA/K-BT-02-11/9/2024
Nomor :

**T E N T A N G
PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN NETRALITAS
ASN/TNI/POLRI/KEPALA DESA/PERANGKAT DESA/ANGGOTA BPD
PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

Pada hari ini Minggu tanggal 27 bulan Oktober tahun 2024 kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Umarudin**
Jabatan : **Ketua Panwaslu Kecamatan Picung**
Instansi : **Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Picung, Kabupaten Pandeglang.**
Alamat : **Berkedudukan di Jalan Sanghyang Damar Km. 01 Kampung Kebon Kelapa Desa Kolelet**

Dalam hal ini Bersama-sama bertindak untuk dan atas nama **Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Picung** dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Edi Junardi
Jabatan : Rw
Instansi : **Rukun Warga (RW) Se-Kecamatan Picung**
Alamat : **Berkedudukan di Kecamatan Picung.**

Dalam hal ini Bersama-sama bertindak untuk dan atas nama **Rukun Warga (RW) Se-Kecamatan Picung** dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam hal upaya pencegahan dan pengawasan netralitas **ASN/TNI/Polri/Kepala Desa/Perangkat Desa/Anggota BPD** yang tertuang dalam **4 pasal**, sebagai berikut:

**Pasal 1
STATUS**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sama-sama telah bersepakat untuk bekerjasama.

Pasal 2
KEWAJIBAN

PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk terbuka memberikan informasi pemilihan yang di butuhkan oleh **PIHAK KEDUA** guna informasi sesuai dengan fakta hasil pengawasan

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA** apabila terdapat dugaan pelanggaran netralitas ASN/TNI/Polri/Kepala Desa/Perangkat Desa/Anggota BPD

Pasal 3
KESEPAKATAN BERSAMA

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk melakukan upaya pencegahan dan pengawasan netralitas ASN/TNI/Polri/Kepala Desa/Perangkat Desa/Anggota BPD dengan cara sebagai berikut:

1. **Rukun Warga (RW) Se-Kecamatan Picung** akan menjaga netralitas ASN/TNI/Polri/Kepala Desa/Perangkat Desa/Anggota BPD agar Pemilihan Serentak Tahun 2024 berjalan damai, tertib, berintegritas dan bermartabat;
2. Melakukan koordinasi antara **Rukun Warga (RW) Se-Kecamatan Picung** dengan **Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Picung** secara berkala guna untuk sinergitas antar lembaga dalam hal pencegahan dan pengawasan netralitas ASN/TNI/Polri/Kepala Desa/Perangkat Desa/Anggota BPD;
3. **Rukun Warga (RW) Se-Kecamatan Picung** akan menindak tegas ASN/TNI/Polri/Kepala Desa/Perangkat Desa/Anggota BPD diwilayah Kecamatan Picung yang melanggar netralitas pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
4. **Rukun Warga (RW) Se-Kecamatan Picung** akan segera melaporkan kepada **Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Picung** jika didapati ASN/TNI/Polri/Kepala Desa/Perangkat Desa/Anggota BPD melanggar netralitas pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Pasal 4
PENUTUP

1. Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), ditandatangani secara bersama dan masing-masing pihak menyatakan dalam keadaan sadar tanpa adanya tekanan atau pengaruh atau juga paksaan dari pihak manapun juga;
2. Surat perjanjian ini dibuat rangkap dua, bermaterai cukup dan masing-masing berkekuatan hukum yang sama, satu pada **PIHAK PERTAMA** dan yang lainnya ada pada **PIHAK KEDUA**;
3. Surat Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani bersama.

PIHAK PERTAMA
Panitia Pengawas Pemilihan
Kecamatan Picung


Umarudin

PIHAK KEDUA
Rukun Warga (RW)
Se-Kecamatan Picung




KD SUKEDI